



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/1/2021 TENTANG PENUNJUKAN/
PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk lebih menjamin pengoperasian sistem informasi data Pemilih yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf 1 serta Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perlu ditunjuk atau diangkat Pengelola SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dalam rangka pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan pada KPU Kabupaten Bantaeng sebagai administrator atau operator aplikasi yang bertugas dan/atau bertindak sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pengelolaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU, ataupun ketentuan peraturan lainnya yang berlaku, perlu dilakukan penguatan secara seksama agar lebih mampu mencapai hasil kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola SIDALIH dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6354);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Memerhatikan :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Mutasi Staf Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

02- .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 04/HK.03. 1-Kpt/7303/KPU-Kab /1/2021 TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU Membentuk Pengelola SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2022 ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, dengan susunan yang terdiri dari

- Penanggung-jawab;
- Administrator SIDALIH; dan
- Operator SIDALIH.

KEDUA Menunjuk/mengangkat personalia dalam susunan Pengelola SIDALIH dalam rangka PDPB Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA, JABATAN, DAN/ATAU NIP	KEDUDUKAN
1.	KASMAWATI, S.E. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung-jawab
2.	FIRMAN FADLY Pelaksana/ Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi NIP. 19720614 201212 1 002	Administrator SIDALIH
3.	ALIF AHLULNASA PPNPN pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator SIDALIH

KETIGA ...

- KETIGA Tugas masing-masing Pengelola SIDALIH dalam rangka PDPB Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola SIDALIH dalam rangka PDPB Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab menurut pedoman kebijakan yang ada dan/atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 yang berlaku di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,


ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 Tahun 2022
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR
04/HK.03. 1-Kpt/7303/KPU-Kab /1/2021 TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021 DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

URAIAN TUGAS PENGELOLA SIDALIH (SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH) DALAM
RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Menyusun dan mengendalikan kebijakan implementatif penyelenggaraan SIDALIH dalam rangka PDPB (*Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*), baik yang berkaitan dengan perihal perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, maupun dalam kerangka evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan dan/atau tata cara yang berlaku.
2. Menetapkan kebijakan implementatif berkaitan dengan penyelenggaraan SIDALIH dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka PDPB ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan putusan kebijakan yang ada dan/atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memangku tanggung jawab akhir atas implementasi penyelenggaraan SIDALIH dan/atau implementasi kegiatan dalam rangka PDPB di tingkat KPU Kabupaten Bantaeng.

B. ADMINISTRATOR SIDALIH

1. Membantu dan/atau memberikan fasilitasi dalam penyusunan kebijakan implementatif atas penyelenggaraan SIDALIH dalam rangka PDPB ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan kebijakan implementatif berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan SIDALIH dalam rangka PDPB ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng.
3. Melakukan dan/atau mengkonsolidasikan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan SIDALIH dalam rangka PDPB dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PDPB.
4. Melaksanakan fasilitasi teknis, sosialisasi, dan penyampaian informasi tentang SIDALIH dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka PDPB kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait.
5. Melakukan ...

5. Melakukan pengendalian teknis atas pengoperasian SIDALIH, serta memonitor dan/atau memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengoperasian SIDALIH dalam rangka PDPB.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu, sesuai mekanisme atau kebijakan yang ada dan/atas ketentuan yang berlaku.

C. OPERATOR SIDALIH

1. Mengakses dan mengoperasikan perangkat dan/atau aplikasi SIDALIH dalam rangka PDPB, serta melakukan pemeliharaan atau pemutakhiran data di tingkat KPU Kabupaten Bantaeng, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pengisian dan/atau updating data Pemilih dalam SIDALIH, serta melakukan pengecekan jumlah dan/atau elemen data Pemilih dalam pemutakhiran data Pemilih, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyelesaikan permasalahan yang ada, terkait dengan operasionalisasi perangkat dan/atau aplikasi SIDALIH dalam rangka PDPB.
4. Menyiapkan bahan laporan dan/atau mengumumkan atau memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data Pemilih ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan mekanisme atau kebijakan dan/atau ketentuan yang berlaku.
5. Membantu melaksanakan fasilitasi teknis, sosialisasi, dan penyampaian informasi tentang SIDALIH dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka PDPB kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait.
6. Menghimpun data dan membantu atau ikut serta mengkonsolidasikan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan SIDALIH dalam rangka PDPB dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PDPB.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas, sesuai mekanisme atau kebijakan yang ada dan/atau ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

HAMZAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Pih. KASUBAG HUKUM DAN SDM

